

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan kripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder (Andrian, 2007). Metode ini digunakan karena fokus utamanya adalah pada kajian hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab pihak perbankan.

Studi normatif menggunakan undang-undang sebagai dasar untuk membicarakan tentang pertanggungjawaban bank dalam kasus kebocoran data nasabah yang dapat menghilangkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang memberikan layanan yang dijanjikan. Untuk mendapatkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan literatur penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Data dari sumber-sumber ini dianalisis bersama dengan masalah yang diangkat penulis untuk menyelesaikan masalah.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang sesuai dan penting guna mencapai tujuan analisis atau penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dan pencatatan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan data

pribadi, tanggung jawab perbankan, dan perlindungan hukum bagi debitur. Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah dan mencatat berbagai sumber hukum yang relevan dengan isu atau topik penelitian, dan merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum normative (Putri et al., 2024).

Peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mencari dan menganalisis buku, artikel jurnal, dan teks lain yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan mencakup kegiatan membaca, menelaah, dan mengidentifikasi bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, metode ini juga meliputi tahap evaluasi dan pencatatan secara sistematis terhadap sumber-sumber yang dianggap sesuai dan mendukung fokus penelitian (Haryono et al., 2024).

a. bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari : undang- undang nomor 10 tahun 1998 yang berkaitan dengan kebocoran pribadi oleh pihak perbankan (Ririn Puspita Dewi & Diana Wiyanti, 2024).

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk proses penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum online, dan pendapat para ahli yang tercantum dalam jurnal atau buku tersebut. Selain itu, alat pengumpulan data ini juga membantu proses penelitian (Ririn Puspita Dewi & Diana Wiyanti, 2024).

3.4 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan menjabarkan serta memahami norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Selain itu, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait isu yang dikaji dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut dilakukan secara sistematis dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum debitur terhadap kebocoran data pribadi oleh pihak kreditur, khususnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menetapkan aturan tentang perlindungan data nasabah oleh pihak perbankan (Saputra & Zubaedah, 2023).